



P E N E T A P A N

Nomor 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG DI xxxxxx DENGAN ALAMAT 1F, xx xx xxx xx, xx xxx xxx x xxxxxxxx x, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Agus Sulistyono, S.H., M.H. dan Muhammad Ainun Naim, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT 016 RW 005, Kecamatan Kota Kendal, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 09 Desember 2021; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 20 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 455/66/IX/2003 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 01 Desember 2021. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat hingga tahun 2007, setelah itu Penggugat kerja ke Taiwan hingga sekarang rata-rata 3 tahun sekali cuti pulang sebulan di rumah dan berkumpul lagi dengan Tergugat di rumah bersama hingga Penggugat cuti pulang Juni 2019. Selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Ulil Albab (umur 16 tahun), serta hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Penggugat pertama cuti pulang tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan itu tidak benar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi pada setiap Penggugat cuti dan sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak ada hubungan lagi selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang (Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selanjutnya Penggugat berangkat ke Taiwan lagi);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hambali Bin Khozin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H, dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H, dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl;
2. Menyatakan perkara Nomor 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kasrori dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori
Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Jumlah : Rp 445.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2514/Pdt.G/2021/PA.Kdl